



**DETERMINAN BESARNYA TABUNGAN *MUDHĀRABAH*
JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA
BANK SYARIAH INDONESIA
PADANGSIDIMPUAN
(Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NISFA AULINA NASUTION
NIM. 17 401 00247

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**



**DETERMINAN BESARNYA TABUNGAN *MUḤĀRABAH*
JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG PADA
BANK SYARIAH INDONESIA
PADANGSIDIMPUAN
(Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Perbankan Syariah*

Oleh:

NISFA AULINA NASUTION

NIM. 17 401 00247

PEMBIMBING I

Dr. H/ Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313200312 1 002

PEMBIMBING II

Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311201503 1 005

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
TAHUN 2023**

Hal: Skripsi
a.n. Nisfa Aulina Nasution

Padangsidimpuan, 27 Oktober 2022
Kepada Yth:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi a.n Nisfa Aulina Nasution yang berjudul *Determinan Besarnya Tabungan Muḍārabah* Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring) Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal diatas, maka saudari tersebut telah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP.19720313200312 1 002

PEMBIMBING II



Azwar Hamid, M.A
NIP. 19860311201503 1 005

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nisfa Aulina Nasution
NIM : 17 401 00247
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Determinan Besarnya Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan pasal 14 ayat 11 tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 28 Oktober 2022

Saya yang Menyatakan,



Nisfa Aulina Nasution
NIM. 17 401 00247

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : NISFA AULINA NASUTION

NIM : 17 401 00247

Program Studi : Perbankan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Jenis Karya : Skripsi

Dengan pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. Hak bebas royalti non eksklusif (*non-exclusive royalty-free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **Determinan Besarnya Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Nasabah Kelurahan Sigiring-giring)**, dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai peneliti dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan

Pada tanggal : 28 Oktober 2022

Yang menyatakan,

The image shows an official stamp of Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan. The stamp is rectangular and contains the university's name in Indonesian, the acronym 'UNISIA', and the text 'METRAH TAMPIL'. Below the stamp, there is a handwritten signature in black ink.

Nisfa Aulina Nasution

NIM. 17 401 00247



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Nisfa Aulina Nasution
NIM : 17 401 00247
Fakultas/ Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Determinan Besarnya Tabungan *Mudārabah* Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)

Ketua,

Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Sekretaris,

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Anggota

Dr. H. Armyn Hasibuan, M.Ag
NIP. 196209241994031005

Azwar Hamid, M.A.
NIP. 198603112015031005

Rodame Monitorir Napitupulu, M.M
NIP. 198411302018012001

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., M.M
NIP. 197907202011011005

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/ Tanggal : Kamis, 22 Desember 2022
Pukul : 08.30 WIB s/d 12.00 WIB
Hasil/ Nilai : Lulus / 67,5 (C)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidimpuan 22733
Telepon. (0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **DETERMINAN BESARNYA TABUNGAN
MUDHĀRABAH JANGKA PENDEK DAN
JANGKA PANJANG PADA BANK SYARIAH
INDONESIA PADANGSIDIMPUAN (Nasabah
Kelurahan Sigiringgiring)**

NAMA : **NISFA AULINA NASUTION**

NIM : **17 401 00247**

TANGGAL YUDISIUM : **28 JANUARI 2023**

INDEKS PRESTASI KUMULATIF : **3.39**

PREDIKAT : **SANGAT MEMUASKAN**

Telah dapat diterima untuk memenuhi
syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Bidang Perbankan Syariah

Padangsidimpuan, 28 Januari 2023

Dean



Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si
NIP. 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

NAMA : NISFA AULINA NASUTION
NIM : 17 401 00247
Judul Skripsi : **Determinan Besarnya Tabungan *Muḍārabah* Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)**

PT Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan merupakan salah satu bank yang kegiatan operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah. Namun saat ini kesadaran masyarakat untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip Syariah yang masih sangat rendah, faktor tersebut salah satunya dipicu oleh cara pandang mereka terhadap praktik bank itu sendiri dan pemahaman masyarakat tentang produk Perbankan Syariah masih terbatas. Maka dalam penelitian ini digunakan faktor pelaku, objek, persetujuan kedua belah pihak, dan nisbah sebagai variabel independen dan besarnya tabungan sebagai variabel dependen dengan tujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari keempat variabel tersebut terhadap tabungan *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan secara parsial dan simultan.

Penelitian ini didukung oleh teori para ahli yang mengatakan pelaku merupakan pihak yang sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pihak sebagai pelaksanaan usaha (*mudharib*) tanpa dua pelaku ini maka akad *muḍārabah* tidak ada. Sementara objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *muḍārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *muḍārabah*. Kemudian persetujuan kedua belah pihak yaitu konsekuensi dari prinsip sama-sama rela. Sementara nisbah merupakan akad *muḍārabah* yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermuḍārabah*.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan sumber data yang diperoleh dari data primer yaitu hasil wawancara dengan masyarakat kelurahan Sigiringgiring. Serta data sekunder yang relevan dengan pembahasan yang berasal dari buku-buku, artikel, jurnal, serta pihak bank dan kantor lurah. Metode pengumpulan data yaitu dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi serta analisis data menggunakan analisis isi yang berisi kutipan-kutipan dari analisis wawancara yang didapatkan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor tingkat bagi hasil tabungan, tingkat bagi hasil deposito, jumlah kantor yang mempengaruhi besarnya determinan pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan.

Kata Kunci: Faktor-Faktor, Pembiayaan *Muḍārabah*.

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam karena berkat rahmat, hidayah serta inayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Determinan Besarnya Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan (Nasabah Kelurahan Sigiring-giring)”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW., sebagai pemimpin ummat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, peneliti mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, serta Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr.

Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. Darwis Harahap, S.HI, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN SYAHADA Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. H. Armyn Hasibuan, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan, Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Nofinawati, M.A., Selaku Ketua Prodi Perbankan Syariah dan Bapak/Ibu Dosen serta Pegawai Administrasi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
4. Bapak Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Azwar hamid, M.A., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Yusri Fahmi, M. Hum., selaku Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak serta Ibu dosen UIN SYAHADA Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN SYAHADA Padangsidempuan.

7. Teristimewa terimakasih kepada Latifah Hanum selaku ibu dari peneliti yang telah mendoakan anak-anak nya juga selalu sabar dalam menghadapi setiap masalah yang sedang dihadapi dan telah menjadi sosok seorang ibu yang hebat untuk saya pribadi, terimakasih atas dorongan bagi peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini, dan terimakasih kepada Tanjung Nasution selaku Ayah dari peneliti yang telah memperjuangkan anak bungsunya sampai pada titik ini, untuk kata-kata yang selalu motifasi untuk hidup saya sendiri, doa-doa yang selalu ayahanda dan Ibunda panjatkan untuk peneliti dalam setiap jalan kebaikan yang dikerjakan, tiada penggapaian yang lebih mudah daripada lisanmu yang meminta kepada Rabb yang maha pemberi dan pengabul, terimakasih juga untuk kakak saya Rahma Yanti Nasution mengajarkan peneliti untuk mengerjakan penelitian dengan lebih bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri, selalu siap mendengarkan cerita-cerita adik bungsunya ini.
8. Untuk sahabat peneliti yang selalu memberi semangat dan motivasi Ripaldi Hasibuan, Nisma Hafizah Nasution, Anjani Ramadhan Suci Sipayung, Dinna Ayu Pratiwi, untuk sahabat-sahabat yang selalu siap saya beri beban Parida Kesayangan Hasibuan, Erlinda Wati Siregar, Putri Bungsu Siregar, Wilda Lestari Tarihoran, dan untuk sahabat-sahabat yang selalu ada disisi saya Tri Ayunita, Novita Indri Hasibuan, Kartini Permata Indah, terimakasih untuk sahabat-sahabat sekalian tiada cerita indah untuk ditertawakan dimasa tua tanpa kalian.

9. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Disini peneliti mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT., karena atas karuni-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amiin Yarabbal A'alamiin. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, untuk itu peneliti sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padangsidempuan, 28 Oktober 2022
Peneliti

Nisfa Aulina Nasution
NIM. 17 401 00247

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	Es
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
و.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal paanjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan angka.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى	Kasrah dan ya	ī	i dan garis dibawah
.....و	ḍommah dan wau	ūng	u dan garis diatas

C. Ta Mar butah

Transliterasi untuk *tamarbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasinya ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab- Latin bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak ditengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam turisan Arab berupa *alif*.

G. Penulisan Kata

Padadasarnyasetiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Bagi kata kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandanag, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, cerakan kelima*, (Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003).

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
HALAMAN PERNYATAAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah	11
E. Tujuan Penelitian	11
F. Kegunaan Penelitian.....	11
BAB II LANDASAN PENELITIAN	
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengertian Bank Syariah	13
2. Pengertian Tabungan.....	16
3. Dasar Hukum Mudharabah	16
4. Peran Bank Syariah	21
5. Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	24
6. Pengertian Mudharabah	24
7. Aplikasi Mudharabah dalam Perbankan	26
8. Nisbah Keuntungan pada Pembiayaan Mudharabah.....	27
B. Penelitian Terdahulu	30
C. Kerangka Pikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	34
B. Jenis Penelitian.....	34
C. Sumber Data.....	34
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36
E. Teknik Pengelolaan Data	38
F. Teknik Analisis Data.....	39

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan	42
1. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan	42
2. Visi dan Misi	46
3. Struktur Organisasi BSI Cabang Padangsidimpuan.....	47
4. Ruang Lingkup Bidang Usaha	48
5. Produk-Produk pada PT Bank Syariah Mandiri Padangsidimpuan	49
6. Data Geografis	53
a. Data Lokasi	53
b. Data Kependudukan	55
c. Data Geografis Kelurahan Sigiring-giring	56
B. Sejarah Singkat Kelurahan Sigiring-giring	56
C. Pelaksanaan Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan di Kelurahan Sigiring-giring.....	58
D. Kriteria-Kriteria Penilaian Nasabah yang Akan Diberikan Pembiayaan	61
E. Analisis Pola Pembiayaan Mudharabah dengan Sistem Jangka Pendek dan Jangka Panjang di BSI Padangsidimpuan	63
F. Apa Sajakah Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Besarnya Pembiayaan Mudharabah Perbankan Jangka Pendek Dan Jangka Panjang di BSI Padangsidimpuan	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional	22
Tabel II.2 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil	23
Tabel II.3 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel IV.1 Produk dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan ...	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Kerangka Pikir	33
Gambar IV.1 Struktur Organisasi BSI Padangsidimpuan	45
Gambar IV.2 Struktur Organisasi Kelurahan Sigiring-giring	55

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Surat Pernyataan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 3 : Pedoman Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia tak lepas dengan keinginan masyarakat muslim Indonesia akan hadirnya lembaga-lembaga keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan sesuai dengan syariah Islam. Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Secara implisit telah membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan prinsip bagi hasil. Undang-Undang tersebut dirubah oleh UU Nomor 10 Tahun 1998 dan dilengkapi dengan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.¹

Bank Syariah merupakan Bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian (akad) berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah.² Dalam prinsip Islam bunga Bank itu hukumnya haram karena mengandung riba. Secara istilah riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil.³ Dengan melalui kegiatan pembiayaan dan berbagai jasa yang diberikan oleh Bank, maka dapat

¹Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah Indonesia* (UGM, PRESS, 2018), hlm. 6.

²Nofinawati, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 7.

³Sayyidatul Magfiroh, "Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswa Darush Shalihah," *Skripsi, (Yogyakarta: UN Yogyakarta)* 7, no. 3 (2018): hlm. 1.

melayani berbagai kebutuhan pada berbagai sektor ekonomi dan perdagangan.⁴

Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah berbeda dengan kredit yang diberikan konvensional. Dalam Perbankan Syariah, *return* atas pembiayaan tidak dalam bentuk bunga, akan tetapi dalam bentuk lain yang sesuai dengan akad-akad yang disediakan di Bank Syariah. Namun saat ini kesadaran masyarakat untuk melakukan pembiayaan dengan prinsip Syariah masih sangat rendah, faktor tersebut salah satunya dipicu oleh cara pandang mereka terhadap praktik Bank Syariah itu sendiri dan pemahaman masyarakat tentang produk dan sistem Perbankan Syariah masih terbatas.⁵

Salah satu produk yang ditawarkan oleh Perbankan Syariah yaitu dengan menggunakan akad *muḍārabah*. Dimana *muḍārabah* salah satu akad kerjasama antara dua orang atau lebih untuk melakukan usaha dimana pihak akad yang bersyirkah adalah pemilik dana dan pemilik tenaga dimana keuntungan dibagi sesuai nisbahnya yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung pemilik modal.⁶

Bank Syariah Indonesia adalah Bank Syariah yang didirikan pada 01 Februari 2021 diresmikan oleh Presiden Jokowi. Pendirian Bank Syariah Indonesia ini adalah bagian dari upaya dan Komitmen Pemerintah dalam

⁴Serlina Dwi Pitaloka, “Pengaruh Religiusitas, Pendidikan Pengetahuan, Pekerjaan, Pendapatan, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah Bank Syariah (Studi Kasus Masyarakat Desa Tamban Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung)”, *IAIN Tulungagung*, 2021, hlm. 1.

⁵Industry.co.id, “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia Meningkat, PowerCommerce Asia Tangkap Peluang, Luncurkan Halal Plaza”, *Industry.co.id*, 5 Mei 2020, <https://www.industry.co.id/read/65748/jumlah-penduduk-muslim-indonesia-meningkat-powercommerce-asia-tangkap-peluang-luncurkan-halal-plaza>.

⁶Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 102.

memajukan ekonomi Syariah sebagai pilar baru kekuatan ekonomi nasional yang juga secara jangka panjang akan mendorong Indonesia sebagai salah satu pusat keuangan Syariah dunia. Bank syariah Indonesia merupakan penggabungan (merger) dari 3 Bank BUMN yaitu PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank BNI Syariah dan PT Bank Syariah Mandiri. Dengan merger ini maka Perbankan Syariah di Indonesia akan menjadi lebih inovatif, lebih bermanfaat, dan lebih kuat sehingga bisa menjadi bagian dari motor pembangunan Indonesia.

Dalam praktiknya, lembaga keuangan dibedakan menjadi dua macam yaitu: Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB), adapun bentuk-bentuk Lembaga Keuangan Bank meliputi Bank Umum, Bank Pengkreditan Syariah (BPRS), sedangkan bentuk dari Lembaga Keuangan Non Bank itu adalah; pegadaian syariah, asuransi syariah, reksadana syariah, dana pensiun syariah, baitul maal wat tamwil, koperasi dan lain-lain.⁷

Fungsi utama dari Perbankan Syariah adalah penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dan investasi, menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa Perbankan Syariah.⁸ Allah menciptakan manusia yang berinteraksi sosial dan saling membutuhkan satu sama lainnya. Ada yang memiliki kelebihan harta namun tidak memiliki waktu

⁷Andre Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Pranda Media Group, 2017), hlm. 29.

⁸Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 39.

dan keahlian dalam mengelola dan mengembangkannya, disisi lain ada yang memiliki *skill* atau kemampuan namun tidak memiliki modal. Dengan berkumpulnya dua orang ini diharapkan dapat saling melengkapi dan mempermudah pengembangan harta dan kemampuan tersebut. Untuk inilah Islam memperbolehkan syarikat dalam usaha yaitu *muḍārabah*. *Muḍārabah* adalah perjanjian atau akad kerjasama dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal (*ṣāhibul māl*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.⁹

Prinsip utama yang harus dikembangkan oleh Bank Syariah dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah bahwa Bank Syariah harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dana minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur lebih rendah daripada bunga yang diberlakukan di bank konvensional. Bagi hasil adalah suatu sistem pengelolaan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*ṣāhibul māl*) dan pengelola modal (*mudharib*).¹⁰

Ketentuan *muḍārabah* berdasarkan fatwa No 07/DSN-MUI/IV/2000 disebutkan bahwa keuntungan *muḍārabah* adalah jumlah yang di dapat sebagai kelebihan atas modal, dengan syarat yang harus dipenuhi, dimana bagian keuntungan profesional bagi setiap pihak harus diketahui dan

⁹Muammar Arafat yusmad, *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), hlm. 57.

¹⁰Syafi'i Antonio. *Bank Syariah dan Teori dan Praktik* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 90.

dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.¹¹ Maka, berdasarkan komparasi tersebut antara dua ketentuan tersebut, memberi kesan bahwa Bank Indonesia menetapkan secara sepihak perihal presentase nisbah bagi Bank Indonesia sebesar 90%.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti. Masyarakat melakukan rukun dan syarat, menurut jumbuh ulama melakukan rukun dan syarat yaitu dua orang yang melakukan akad (*al-aqidani*), modal (*ma'qud'alaih*), dan sighat (*ijab dan Kabul*).¹² Nasabah mengisi data aplikasi pembukaan tabungan haji yang ditandatangani oleh nasabah. Setelah itu nasabah menandatangani aplikasi pembukaan cif yang ditandatangani oleh petugas bank guna menyimpan data pembukaan tabungan di bank BSI KC Padangsidempuan. Setelah semua data terisi nasabah melakukan akad dengan membaca seluruh persyaratan yang ada dan menandatangani akad tersebut yang ditandatangani dan disaksikan oleh pemimpin bank BSI KC Padangsidempuan akibatnya terlaksanakan program haji nasabah tersebut.

Kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan ke masyarakat akan sangat tergantung dari sumber-sumber dana yang dapat dikuasainya. Penghimpun dana dari pihak ketiga merupakan salah satu sumber dana dalam penyaluran pembiayaan bank dari ekstern sumber-sumber dana tersebut masing-masing memiliki karaktersistik sendiri-sendiri. Disamping

¹¹Fatwa DSN Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Mudharabah

¹²Naf'an, *Pembiayaan Musyarakah dan Mudharabah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 117.

kemampuan untuk mendapatkan dana dari masing-masing sumber yang akan terbatas pula. Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan, sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.¹³

Dalam prinsipnya, *muḍārabah* tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (*yad al-amanah*) kecuali akibat kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan pelanggaran kesepakatan. Dalam kebijakan FPJPS (Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah) yang merupakan bantuan likuiditas Bank Indonesia dalam perannya sebagai Bank Sentral yang di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999. Adapun sumber dana yang diberikan dalam bantuan likuiditas oleh Bank Indonesia bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan, berkenaan dengan tabungan *muḍārabah* yang memiliki resiko tinggi dalam ketentuan FPJPS sendiri tertuang dalam peraturan Bank Indonesia No 11/24/PBI/2009 yang menyebutkan bahwa FPJPS (Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek Bagi Bank Syariah) wajib dijamin oleh Bank dengan agunan yang berkualitas tinggi berupa surat berharga dan aset pembiayaan kolektibilitas lancar yang nilainya memadai.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya supaya hidup saling tolong menolong, yang kaya harus menolong yang miskin dan yang mampu harus

¹³Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 246.

menolong yang tidak mampu. Hal tersebut seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah: 2

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا
 أَهْدَى وَلَا الْقَلْبِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن
 رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا^ج وَلَا تَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا^م وَتَعَاوَنُوا
 عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ^ج وَاتَّقُوا
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ^ط

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu melanggar Syi’ar-syi’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar Kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian (mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil haram mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakannya) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.¹⁴

Asbab al-nuzul pada ayat tersebut menegaskan bahwa para sahabat tidak diperkenankan untuk melakukan pembalasan terhadap pihak lain

¹⁴Departemen Agama RI., *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah al-Qur’an, 1986), hlm. 157.

dengan landasan permusuhan belaka. Para sahabat yang saling tolong-menolong untuk mencegah orang-orang musyrik tersebut untuk berumrah tidak dapat dibenarkan oleh Allah SWT, karena merupakan salah satu bentuk dari permusuhan. Oleh karena itu, ayat tersebut diakhiri dengan perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan ketaqwaan dan melarang untuk saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan.¹⁵

Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan dapat berupa pinjaman. Industri Perbankan merupakan salah satu mitra usaha yang dapat dipercaya dalam membantu kelancaran suatu usaha. Dengan berbagai fasilitas pinjaman dana dari Bank yang tersedia.¹⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *muḍārabah* Perbankan ada dua yaitu menggunakan pendekatan analisa keuangan dan analisa jaminan. Analisa keuangan dimana Bank meneliti calon nasabahnya apakah mereka mampu untuk melakukan pengembalian dari pembiayaan yang diberikan, sedangkan analisa jaminan Bank meminta jaminan atas pembiayaan yang diberikan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dana.

Dengan demikian menjadi cukup penting bagi Bank Syariah untuk tetap menjaga kualitas tingkat bagi hasil yang diberikan kepada nasabahnya. Nasabah penyimpan dana akan selalu mempertimbangkan tingkat imbalan yang diperoleh dalam melakukan investasi pada Bank

¹⁵Jalal al-Din al-Suyuti, *Lubab al-Nuqul fi Asbab al-nuzul*, dalam *Tafsir Al-Qur'an al-Azim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), hlm. 100.

¹⁶Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm.39.

Syariah. Jika tingkat bagi hasil Bank Syariah terlalu rendah maka tingkat kepuasan *ṣāhibul māl* akan menurun dan kemungkinan besar akan memindahkan dananya ke Bank lain. Karakteristik nasabah yang demikian membuat tingkat bagi hasil menjadi faktor penentu kesuksesan Bank Syariah dalam menghimpun dana pihak ketiga.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian terdorong untuk melakukan sebuah penelitian lebih lanjut dengan judul **“Determinan Besarnya Tabungan *Muḍārabah* Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)**

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini dinilai penting agar tidak terjadi perluasan dalam pembahasan. Pembatasan secara spesifik juga membuat pembahasan dalam penelitian ini lebih fokus dan terarah. Adapun batasan masalah penelitian ini:

1. Determinan besarnya tabungan *muḍārabah* jangka pendek dan jangka panjang pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring)
2. Informan masyarakat Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring).

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman atau pemahaman yang berbeda terhadap istilah yang digunakan dalam pembahasan ini, maka diperlukan penjabaran maksud istilah dalam judul. Adapun penjelasan judul penelitian sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan batasan istilah yang bersumber dari Kamus ataupun bahan Kajian yang relevan dengan penelitian. Batasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Tabungan *Muḍārabah* adalah simpanan tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *muḍārabah*. Dalam mengelola dana tersebut, Bank tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan kelalaiannya. Namun apabila yang terjadi salah urus Bank bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah penabung tanpa persetujuan yang bersangkutan.¹⁷

b. Jangka pendek dan jangka panjang

Jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan atau di lakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun, sedangkan jangka panjang dilakukan dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun.

¹⁷Riska Saputri, “Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan deposito Mudharabah terhadap laba Bersih PT Bank Syariah Mandiri, Skripsi, 2017”, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung, hlm. 42-43.

2. Definisi Operasional

Defenisi Operasional dalam penelitian ini adalah untuk meneliti dan mengkaji apakah dengan adanya tingkah bagi hasil tabungan dan tingkat bagi hasil deposito berpengaruh terhadap besarnya determinan pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaiman pola pembiayaan *mudārabah* dengan sistem jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *mudārabah* perbankan jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pola pembiayaan *mudārabah* dengan sistem jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan..
2. Untuk untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *mudārabah* perbankan jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan.

F. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian ini ialah:

1. Kegunaan penelitian ini terhadap peneliti sendiri ialah sebagai sumber ilmu pengetahuan baru serta menaambah wawasan dalam ilmu

ekonomi serta bahan untuk menyelesaikan kuliah jenjang sarjana untuk menuju tahap hidup berikutnya.

2. Kegunaan penelitian ini terhadap masyarakat yaitu sebagai bahan bacaan untuk menambah ilmu baru dan juga sebagai referensi untuk masyarakat yang ingin membuka Tabungan *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia padangsidempuan ini.
3. Kegunaan penelitian ini terhadap siswa, mahasiswa dan sejenisnya ialah memberikan referensi pendidikan pembelajaran disekolah.
4. Kegunaan penelitian ini terhadap pihak perusahaan ialah menjadikan tambahan-tambahan pertimbangan untuk pengembangan dan pembangunan terhadap masalah yang diangkat.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Bank Syariah

Pengertian Bank Syariah menurut Sudarsono, Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip Syariah.

Bank merupakan lembaga *intermediasi* antara masyarakat yang membutuhkan dana di satu pihak dengan pihak lain yang mengalami kelebihan dana.¹⁸ Dalam UU Perbankan No. 10 tahun 1998 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk kredit dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank Syariah dalam pandangan internasional lebih dikenalkan sebagai *Islamic Banking* (Bank Islam) atau juga disebut dengan *Interest-Free-Banking* (Bank yang tidak menerapkan bunga). Istilah tersebut tidak dapat dilepaskan dari asal-usul sistem Perbankan Syariah itu sendiri, Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah secara umum adalah Bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

Bank Syariah merupakan lembaga yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip Syariah. Oleh

¹⁸Teguh Pudjo Mulyono, *Bank Budgeting* (Jakarta: Sinar Grafik, 2012), hlm. 32.

karena itu, usaha Bank akan selalu berkaitan dengan masalah uang sebagai dagangan utamanya.¹⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, pembiayaan Syariah didefinisikan sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Bank harus lebih aktif dalam melakukan perbaikan sistem guna terhindar dari resiko pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor internal. Bank perlu meningkatkan kualitas pengamanan pembiayaan guna memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh faktor debitur dalam hal ini pihak Bank harus berhati-hati dan selektif dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah. Risiko bagi Bank Syariah dalam pemberian fasilitas pembiayaan adalah tidak kembalinya pokok pembiayaan dan tidak mendapatkan imbalan atau bagi hasil sebagaimana telah disepakati dalam akad pembiayaan antara Bank Syariah dan nasabah penerima fasilitas.²⁰

Penerapan sistem Perbankan Syariah yang diatur dalam undang-undang tersebut lebih memperluas dan melengkapi produk-produk dan jasa-jasa Perbankan yang telah ada. Keberadaan sistem Perbankan Syariah tersebut

¹⁹Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015), hlm. 11.

²⁰A Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. 89.

dapat memenuhi kebutuhan sebagian masyarakat yang tidak bersedia memanfaatkan jasa-jasa Bank konvensional karena prinsip keyakinan ataupun kepercayaan. Pada dasarnya, produk Perbankan Syariah bersifat universal, tidak hanya di khususkan untuk suatu kelompok masyarakat tertentu, meskipun prinsip operasi Bank Syariah ini di dasarkan pada Syariah Islam yaitu hukum-hukum yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW.

Bank Syariah sekedar Bank bebas bunga, tetapi juga memiliki orientasi pencapaian kesejahteraan. Secara fundamental terdapat karakteristik Bank Syariah:

- 1) Penghapusan riba
- 2) Pelayanan kepada kepentingan *public* dan merealisasikan sasaran sosial-ekonomi Islam
- 3) Bank Syariah bersifat universal yang merupakan gabungan dari konvensional dan Bank Sentral
- 4) Bank Syariah akan melakukan evaluasi yang lebih berhati-hati terhadap permohonan pembiayaan yang berorientasi kepada penyertaan modal.
- 5) Bagi hasil cenderung mempererat hubungan antara Bank Syariah dan pengusaha.²¹

²¹Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 67.

2. Pengertian Tabungan

Tabungan adalah simpanan pihak ketiga yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu, yang sudah ditentukan, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro, dan alat-alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Namun tabungan dapat ditarik dengan menggunakan slip penarikan atau ATM.²²

Dalam Perbankan Syariah tabungan disebut dengan wadiah atau titipan yang dibagi menjadi dua yaitu wadiah *yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan, jika dari pemanfaatan memperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan dan yang kedua adalah wadiah *yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai si penitip mengambil kembali titipannya. Cara penarikan rekening tabungan yang paling banyak digunakan saat ini adalah dengan buku tabungan, cash card atau kartu ATM, dan debet card.²³

3. Dasar Hukum *Muḍārabah*

Ulama fiqh sepakat bahwa *muḍārabah* disyaratkan dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al-Muzammil: 20

²²[http://eprints perbanas.ac.id](http://eprints.perbanas.ac.id), akses 27 Januari 2020.

²³Indah Laesari, *Determinan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2011-2016*, hlm. 89

وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا^ج وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ
عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا^ج وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ



Artinya:

Dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". (QS. Al-Muzammil: 20)²⁴

Bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya merupakan sebuah kemudahan-kemudahan yang berupa petunjuk dari Allah untuk manusia yang beriman. Salah satu diantaranya adalah bentuk keringanan-keringanan yang diperoleh shalat malam. Mengenai hal tersebut berkaitan dengan perintah shalat malam, kemudian dengan turunnya surah al-Muzzammil ayat ke 20 pelaksanaan shalat malam menjadi sunnah. Allah Maha Mengetahui keadaan hamba-hamba Nya. Ada yang sanggup melaksanakannya walaupun tidak bias dilakukan terus menerus, karena tubuh memerlukan waktu untuk beristirahat. Adapula yang dapat melakukannya hanya sedikit atau tidak rutin. Mengingat hal tersebut ada yang tua dan muda, serta ada yang sehat dan yang sakit. Ada yang memiliki kesibukan dengan pekerjaannya ada juga yang istiqomah dengan keimanannya. Oleh sebab itu Allah tidak mewajibkan shalat malam untuk dilaksanakan dan hukumnya sunnah.

²⁴Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019)

b. As-Sunnah

Hadits yang berkaitan dengan *Muḍārabah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Thabrani bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً
إِشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَادِيًا،
وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةً، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ
شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَجَازَهُ (رواه
الطبراني في الأوسط عن ابن عباس).

Artinya:

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya”. (HR. Thabrani dari Ibnu Abbas)²⁵

c. Ijma

Para sahabat dan orang-orang Muslim setelah mereka sepakat tentang penuntutan *muḍārabah*, Ibnu Munzir menyatakan ‘*para ilmuwan telah sepakat untuk mengizinkan muḍārabah di jamaah*’. Para sahabat mempraktikannya secara praktis, dan tidak ada yang keberatan dengan mereka, maka itulah yang disebut ijma.²⁶

d. Qias

Muḍārabah dikaikan dengan *musaqat* dengan faktor yang sama dimana pekerja tersebut kemungkinan tidak memiliki properti, sementara pemilik barang tidak tahu bagaimana cara

²⁵Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 224-225.

²⁶Nurin Afiqoh Binti Abd Azis, ‘*Implementasi Prinsip-prinsip Akad Mudharabah (Kajian di Bank Simpanan Nasional Malaysia)*’, Skripsi UIN STS JAMBI (2017), hlm. 9.

membelanjakannya, sebagaimana pemilik pokok kurma mungkin tidak mahir menjaganya, karena tiada masa, sedangkan orang-orang yang ahli mungkin tidak ada kerjaan yang harus dilakukannya.

Makna ini ditemukan dalam *Qiradh*, diperbolehkan untuk *Musaqat* dan *Qiradh* untuk *Muḍārabah* kebutuhan, yaitu kontrak kasih sayang dan bantuan. Ada pendapat menyatakan: *Qiradh* adalah satu *rukhsah* (keringanan), yang berada di luar *Musaqat* penjualan yang belum pernah diciptakan.²⁷

Qiradh atau menurut Ibn Hajar telah ada sejak zaman Rasulullah, beliau tahu dan mengakuinya, bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul, Muhammad telah melakukan *qiradh*, yaitu Muhammad mengadakan perjalanan ke Syam untuk menjual barang-barang milik Khadijah r.a. yang kemudian menjadi istri beliau.

Tabungan *Muḍārabah* adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad *Muḍārabah*. Dalam hal ini Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana) sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik dana). *Muḍārabah* mempunyai dua bentuk, yakni *Muḍārabah Mutlaqah* dan *Muḍārabah Muqayyadah*. *Muḍārabah Mutlaqah* ialah akad *Muḍārabah* yang tidak ada pembatasan bagi Bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Dalam hal ini nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada Bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau

²⁷*Ibid.*, hlm. 10

menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi Bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan.²⁸

Pada jenis *Muḍārabah Muqayyadah*, nasabah memberikan batasan atas dana yang diinvestasikan. *Mudharib* hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat dan waktu tertentu saja. Aplikasinya dalam Perbankan adalah *special investment based on restricted muḍārabah*. Model ini dirasa sangat cocok menyeluruh. Dengan *special moment* investor tertentu tidak perlu menanggung *overhead* Bank yang terlalu besar karena seluruh dananya masuk ke proyek khusus dengan *return* dan *cost* yang dihitung khusus pula.

Perbedaan utama diantara *Muḍārabah Mutlaqah* dan *Muḍārabah Muqayyadah* terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan pemilik dana kepada Bank dalam mengelola hartanya. Dalam hal ini, Bank Syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *ṣāhibul māl* (pemilik dana). Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *Muḍārabah* dengan pihak lain.

²⁸Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 359.

4. Peran Bank Syariah

Bank Syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dana nya di Bank kemudian Bank Syariah menyalurkan dana nya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dana nya akan mendapatkan imbalan dari Bank dalam bentuk bagi hasil atau bentuk lainnya yang disahkan dalam Syariah Islam.²⁹

Keberadaan Perbankan Islam di tanah air telah mendapatkan pijakan kokoh setelah lahir Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 yang direvisi melalui Undang-Undang No. 10 tahun 1998, yang dengan tegas mengakui keberadaan dan fungsinya Bank bagi hasil atau Bank Islam. Dengan demikian, Bank ini adalah Bank yang beroperasi dengan prinsip bagi hasil. Bagi hasil adalah prinsip muamalah berdasarkan Syariah dalam melakukan kegiatan usaha Bank.

Menurut Karim, peranan Bank Syariah dapat di golongankan ke dalam tiga bagian berikut:

- a) Manager investasi, sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki oleh pemilik dana.
- b) Investor, sebagai penerima amanah untuk melakukan investasi atas dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi/deposan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan Bank.

²⁹Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Persada Media Group, 2011), hlm. 32.

c) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan jasa-jasa lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

Berdasarkan peran Bank Syariah yang dijelaskan di atas, maka perlu di ketahui perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional , serta perbedaan bunga dan bagi hasil berikut ini

Tabel II.1
Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

NO.	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1.	Fungsi dan Peranan	<ul style="list-style-type: none"> a. Agen investasi/ manajer investasi. b. Hubungan dengan nasabah adalah hubungan kemitraan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyedia jasa/ lalu lintas pembayaran. b. Hubungan Bank dengan nasabah adalah kreditur.
2.	Landasan Operasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Uang sebagai alat tukar bukan komoditas. b. Bunga dalam berbagai bentuk dilarang. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Uang sebagai komoditas yang di perdagangkan. b. Bunga sebagai instrument imbalan terhadap pemilik uang yang ditetapkan di muka.
3.	Resiko Usaha	<ul style="list-style-type: none"> a. Dihadapi bersama antara Bank dengan nasabah, prinsip keadilan dan kejujuran. b. Tidak mengenal kemungkinan terjadinya 	<ul style="list-style-type: none"> a. Resiko Bank tidak terkait langsung dengan debitur. b. Kemungkinan terjadi selisih negatif antara pendapatan bunga dan

		selisih (<i>Negatif Spread</i>).	beban bunga.
4.	Sistem Pengawasan	Adanya Dewan Pengawas Syariah untuk memastikan Operasional Bank agar tidak menyimpang dari Syariah disamping tuntutan moralitas pengelola Bank.	Aspek moralitas seringkali terlanggar karena tidak ada nilai-nilai religius yang mendasari operasional.

Tabel II.2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

NO.	Bunga	Bagi Hasil
1.	Penentuan bunga di buat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untuk rugi.
2.	Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal yang di pinjamkan).	Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
3.	Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4.	Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang "booming".	Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
5.	Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Bank Syariah yang didasarkan atas pondasi ajaran moral Islam mempunyai peranan yang lebih luas dibandingkan Bank Konvensional. Semua peranan Bank Konvensional dapat diperankan oleh Bank Syariah, sebaliknya tidak semua peranan Bank Syariah ada dalam Bank Konvensional.

5. Kegiatan Usaha Bank Syariah

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor: 62/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah.³⁰ Kegiatan Bank Syariah dapat dibedakan sebagai berikut:

- a) Penyaluran dana (*Financing*)
- b) Pengumpulan dana (*Funding*)
- c) Penyediaan jasa-jasa pelayanan perbankan (*Bank service*)

6. Pengertian *Muḍārabah*

Muḍārabah berasal dari kata *al-dharb*, secara harafiah berarti bepergian atau berjalan. Selain itu *al-dharb*, disebut juga *qiradh* yang berasal dari *alqardhu*, berarti *al-qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.³¹

Muḍārabah adalah prinsip bagi hasil yang biasanya digunakan oleh lembaga keuangan Syariah dimana *muḍārabah* adalah prinsip bagi hasil yang dilakukan Bank ketika menerima simpanan dari nasabah yang membuka rekening dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian dari simpanan mereka.

Kontrak dalam *muḍārabah* tidak diberikan secara *cash* (tunai), hal ini dilakukan agar Bank senantiasa mengawasi dan mengelola usaha tersebut. karena dalam kontrak *muḍārabah* pembelanjaan barang dagangan telah

³⁰Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, Hlm. 419.

³¹Heru Wahyudi, *Fiqh Ekonomi*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), hlm. 175.

ditentukan, pihak Bank sendiri yang melakukan pembayaran secara langsung kepada penjual, agar dana yang dipinjamkan oleh Bank tidak dipergunakan untuk tujuan lain selain dari kontrak *mudārabah* yang disepakati.

Untuk memahami pengertian istilah *mudārabah* akan disampaikan beberapa pengertian menurut *fuqaha*, yaitu: pemilik saham menyerahkan sahamnya kepada pekerja (pengusaha) untuk mengembangkan (memperdagangkan), sedangkan hasil dari keduanya dengan kesepakatan bersama. *Mudārabah* adalah akad kerja sama antara kedua belah pihak, pihak pertama sebagai pemilik saham menyediakan seluruh sahamnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola. Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik saham selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola saham. Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola saham, maka pengelola saham harus bertanggungjawab atas kerugiannya.³²

Produk pendanaan yang dapat digunakan prinsip *mudārabah* adalah tabungan dan deposito berjangka. Selanjutnya berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pihak pemilik dana (penabung), prinsip *mudharabah*

³²Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 2-3.

dibedakan ke dalam 2 jenis sebagai berikut; *muḍārabah muthlaqah* dan *muḍārabah muqayyadah*.³³

7. Aplikasi *Muḍārabah* dalam Perbankan

Muḍārabah yang diterapkan dalam sisi pembiayaan dan pendanaan.

Pada sisi penghimpun dana, *mudharabah* diterapkan di:

- a) Tabungan berjangka (deposito biasa) yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan kurban, dan lain-lain.³⁴
- b) Deposito special (*special investment*) dimana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya *murabahah* saja atau *ijarah* saja.

Manfaat *muḍārabah*:

- a. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan usaha Bank sehingga Bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan *cash flow*/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- d. Prinsip bagi hasil *muḍārabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di mana Bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah

³³Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, hlm. 421.

³⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), hlm. 97.

bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

Risiko *mudārabah*:

- a. *Slide steaming*; nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.³⁵

8. Nisbah Keuntungan Pada Pembiayaan *Mudārabah*

Ada 4 faktor nisbah keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* yaitu sebagai berikut:

Pertama (pelaku) kiranya sudah cukup jelas, dalam akad *mudārabah* harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertama bertindak sebagai pemilik modal (*ṣāhibul māl*), sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pelaksana usaha (*mudharib atau amil*), tanpa dua pelaku ini maka akad *mudārabah* tidak ada.

Kedua (Objek *mudārabah*) merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudārabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudārabah*. Modal yang diserahkan biasanya berbentuk uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan biasanya berbentuk keahlian,

³⁵*Ibid.*, hlm. 120.

keterampilan, selling skill. Management skill, dan lain-lain, tanpa dua objek ini akad *muḍārabah* pun tidak akan ada.

Para fuqaha sebenarnya tidak membolehkan modal *muḍārabah* berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *muḍārabah*. Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *ṣāhibul māl*.

Ketiga yakni persetujuan kedua belah pihak, merupakan konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama-sama rela). Disini kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *muḍārabah*. Pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana, sementara pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja.

Keempat (yakni nisbah) adalah rukun yang khas dalam akad *muḍārabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermuḍārabah*. *Mudharib* mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan *ṣāhibul māl* mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.³⁶

Menurut jumhur ulama bahwa rukun *muḍārabah* ada tiga, yaitu:

³⁶Adiwarman A Karim, *Bank Islam Analisa Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 205-206.

- a) *Al-aqidayn* (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil. Karena satu posisi orang yang akan mengelola saham adalah wakil dari pemilik saham, itu sebabnya syarat-syarat orang wakil juga berlaku bagi pengelola saham dalam transaksi *mudārabah*.
- b) *Māl* (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Saham atau modal boleh berupa harta yang tidak bergerak, seperti tempat usaha, tidak boleh berupa utang.
- c) *Amal* (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum Islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan dan jenis usaha lain yang merugikan kehidupan manusia.
- d) *Al-ribhu* (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
- e) *Sighat* (Pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak untuk melaksanakan usahanya).³⁷ Ijab dan Qabul harus dilakukan terpaut antara *ijab dan qabul* atau harus dalam satu majelis akad. Di dalam *ijab-qabul* ini harus jelas andil dari masing-masing *syarik* (mitra),

³⁷Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 3-4.

artinya harus jelas siapa yang menjadi *mudharib* (pengelola) dan siapa yang menjadi pemodal.³⁸

B. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai perbandingan dalam menganalisis variabel yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

Tabel II.3
Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Peneliti
1	Husein Satrio Prasetyawan (2019)	Determinan Tingkat Bagi Hasil Deposito <i>Muḍārabah</i> Perbankan Syariah di Indonesia	Uji Stasioner yang dilakukan adalah <i>Augmented Dickey Filuar</i> (ADF). Pengujian yang dilakukan menunjukkan bahwa terdapat satu variabel yang stasioner pada level sehingga dilakukan pengujian stasioner pada tingkat <i>first difference</i> agar menjadi stasioner dan model yang akan digunakan valid.
2	Yepri Endika (2017)	Analisis Deposito <i>Muḍārabah</i> Bank Syariah di Indonesia	Hasil uji T variabel inflasi, produksi Indeks dan Kurs Rupiah dalam jangka pendek dan jangka panjang mempunyai pengaruh yang signifikan sedangkan Variabel Indek ISSI hanya pada leg1 berpengaruh

³⁸Fauzan Al-Banjari, *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*, (Banjarmasin: Klinik Bisnis Syariah, 2016), hlm. 56.

			signifikan terhadap penghimpun Deposito Mudharabah dan Variabel lainnya tidak berpengaruh secara signifikan.
3	Nenda Prima Kusumawati (2017)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito <i>Muḍārabah</i> pada Bank Syariah Mandiri	Hasil uji F secara bersama-sama variabel bagi hasil deposito, inflasi, suku bunga BI dan jumlah kantor cabang berpengaruh signifikan terhadap jumlah Deposito Mudharabah di Bank Syariah Mandiri periode Januari 2011-Desember 2015, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini eksis.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian, persamaan dan perbedaannya dapat dilihat dibawah ini yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian Husein Satrio Prasetyawan dengan judul skripsi Determinan Tingkat Bagi Hasil Deposito *Muḍārabah* Perbankan Syariah di Indonesia. Dalam penelitian Husein Satrio Prasetyawan hanya memfokuskan pada tingkat bagi hasil deposito *Muḍārabah*. Mencermati hasil penelitian Husein Satrio Prasetyawan tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang pembiayaan *Muḍārabah*, tetapi perbedaan yang cukup mendasar yaitu dalam penelitian diatas membahas masalah tingkat bagi hasil deposito *Muḍārabah* perbankan di Indonesia sedangkan peneliti


penulis adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tabungan *Muḍārabah* perbankan di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan.

2. Penelitian Yepri Endika dengan judul skripsi Analisis Deposito *Muḍārabah* Bank Syariah di Indonesia. Dalam skripsi sebelumnya ada perbedaan dengan peneliti sekarang adalah penelitian lebih fokus membahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi besarnya tabungan *Muḍārabah* perbankan jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan sedangkan penelitian sebelumnya membahas tentang Analisis Deposito *Muḍārabah* Bank Syariah di Indonesia.
3. Penelitian Nenda Prima Kusumawati dengan judul skripsi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Jumlah Deposito *Muḍārabah* Pada Bank Syariah Mandiri. Dalam penelitian ini Nenda Prima Kusumawati hanya memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *muḍārabah* pada bank syariah mandiri. Mencermati hasil penelitian Nenda Prima Kusumawati tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu sama-sama meneliti tentang produk *muḍārabah* tetapi perbedaan yang cukup mendasar yaitu dalam penelitian diatas membahas masalah faktor yang mempengaruhi jumlah deposito *muḍārabah* pada bank syariah mandiri sedangkan penelitian penulis membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pembiayaan *muḍārabah* perbankan jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan.

C. Kerangka pikir

Kerangka merupakan konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah teridentifikasi sebagai masalah penting. Kerangka pikir juga merupakan alur yang akan peneliti lakukan sebagai dasar penelitian. Pada penelitian ini peneliti mengawali kerangka berfikir dari faktor tingkat bagi hasil tabungan, tingkat bagi hasil deposito, jumlah kantor, dan besarnya determinan pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan. Dari penjelasan diatas, maka dibuat skema kerangka pikir di bawah ini

Gambar II.1
Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kelurahan Timbangan, Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota padangsidempuan, Sumatera Utara. Waktu penelitian ini dilakukan mulai November 2021-Februari 2022.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian lapangan dengan metode deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Jalan Pangeran Ali Basa Siregar

Metode kualitatif adalah penelitian dimana peneliti dalam melakukan penelitiannya menggunakan teknik-teknik observasi, wawancara, atau interview, analisis isi dan metode pengumpulan data lainnya untuk menyajikan respons-respons dan perilaku subyek. Penggunaan penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan bagaimana pola pembiayaan *muḍārabah* dengan sistem jangka pendek dan jangka panjang yang dilakukan oleh Bank dan faktor apa sajakah yang mempengaruhi besarnya *muḍārabah* Perbankan jangka pendek dan jangka panjang.³⁹

C. Sumber Data

Data adalah tempat atau sumber dimana peneliti mengambil data, sebagaimana diungkapkan oleh Suharsimi, bahwa sumber data adalah subjek darimana data diperoleh. Sumber data utama dalam penelitian

³⁹Bambang Waliono, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Surabaya: Sinar Grafika, 2015), hlm. 85.

kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.⁴⁰ Dengan demikian, sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah subjek darimana peneliti mengambil data. Adapun yang menjadi subjeknya adalah Nasabah Kelurahan Sigiringgiring.

Jenis data dari penelitian yang dilakukan saat ini dikategorikan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Data primer adalah data yang di dapat diperoleh dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang bisa dilakukan oleh peneliti.⁴¹ Data primer dapat diperoleh secara langsung dengan menanyakan secara langsung kepada masyarakat Sigiringgiring yang menggunakan tabungan *muḍārabah* jangka panjang dan jangka pendek pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan berjumlah 5 orang masyarakat yang di wawancarai. Tujuannya yaitu untuk memperoleh data yang valid secara langsung dari masyarakat Sigiringgiring padangsidempuan.
- b. Data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung sumber primer yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti sendiri. Data sekunder sebagai data pendukung diantaranya laporan penelitian terdahulu, makalah, jurnal ilmiah,

⁴⁰Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta 2002), hlm. 129.

⁴¹Jonanthan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016), hlm. 16.

dan literature lain yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu pihak Bank dan Kantor Lurah.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan bagian yang paling penting dalam suatu penelitian bahkan merupakan suatu keharusan bagi seorang peneliti. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain.

a. Observasi

Observasi merupakan pemusatan terhadap suatu objek yang menggunakan seluruh alat indera. Teknik ini digunakan untuk merekam berbagai fenomena yang terjadi seperti situasi dan kondisi dari Kelurahan Sigiringgiring tersebut baik mengenai pegawai maupun apara anggotanya.⁴²

b. Wawancara

Metode wawancara sering juga disebut dengan interview atau kuisisioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan

⁴²Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), hlm. 104-106

pribadi antara pengumpulan data (pewawancara) dengan sumber data (informasi).

Wawancara ada dua jenis, yaitu wawancara bebas (tidak terstruktur) dan wawancara terstruktur. Wawancara bebas adalah pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa dengan jawaban dan cara pengungkapan dapat bermacam-macam. Sedangkan wawancara terstruktur adalah pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga informen dibatasi dalam memberikan jawaban untuk beberapa jawaban atau satu jawaban saja.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata “*dokumen*” yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi adalah penyelidikan pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, latihan harian dan sebagainya.⁴³ Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah lalu, dokumen biasanya berbentuk tulisan atau gambaran.

Metode dokumentasi penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis yang dapat memberikan keterangan yang sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Setelah proses pengumpulan data dilakukan maka penulis melakukan klasifikasi data, yaitu mengelompokkan seluruh data ke kelompoknya masing-masing untuk melanjutkannya dilakukannya

⁴³Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Indeks, 2012), hlm. 146.

screening data yaitu mengecek kevalidasian data. Dari teknik dokumentasi ini, data yang ingin diperoleh adalah seperti struktur organisasi dan profil Kelurahan Sigiringgiring melalui buku-buku, brosur maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya tabungan *mudārabah* jangka pendek dan jangka panjang.

E. Teknik Pengelolaan Data

Metode pengolahan data harus dengan keabsahan data. Cara kualitatif artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁴⁴ Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu:

1. *Editing/edit*

Editing adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyataannya bahwa data yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya yang kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu untuk kelengkapan penelitian ini maka proses *editing* ini sangat diperlukan dalam mengurangi data yang tidak sesuai dengan tema penelitian ini.

⁴⁴Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 236.

2. *Classifying*

Agar penelitian ini lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklarifikasikan berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3. Verifikasi

Verifikasi data adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.⁴⁵ Jadi, tahap verifikasi ini merupakan tahap pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara mendengarkan dan mencocokkan kembali hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya dengan bentuk tulisan dari hasil wawancara peneliti, kemudian menemui sumber data subyek dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang diinformasikannya atau tidak.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya

⁴⁵Lex. J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26

dapat diinformasikan kepada orang lain. Metode analisis data menggunakan teknik kualitatif deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis mengenai apa yang terjadi di lapangan kemudian melakukan analisis dari hasil temuan tersebut dengan menyesuaikan antara temuan dan teori.

Analisis data adalah mengelompokkan membuat satu urutan, serta menyingkirkan data sehingga mudah untuk dibaca. Urutan pertama adalah membagi data atas kelompok atau kategori-kategori, seperti sesuai dengan masalah dan tujuan, harus lengkap dan dapat dipisahkan sehingga dapat memecahkan masalah.⁴⁶ Adapun proses analisis data dalam penelitian ini adalah:

1. Mempelajari dan mengumpulkan seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi.
2. Reduksi data yaitu mengidentifikasi bagian terkecil yang ditemukan data yang memiliki makna bila dikaitkan dengan fokus dan masalah penelitian. Yakni memeriksa kelengkapan dan untuk mencari kembali yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak dibutuhkan.
3. Menyusun data dalam satuan yaitu menyusun data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.

⁴⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 370.

4. Mengkategorikan data yakni mengelompokkan data dari hasil observasi (pengamatan lapangan) dan wawancara, berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan yang diberikan peneliti.
5. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data agar data yang dihasilkan valid (benar).
6. Tahap penafsiran data yakni menafsirkan data untuk diambil makna atau gambaran yang sesungguhnya.
7. Penarikan kesimpulan yakni merangkum pembahasan data menjadi beberapa kalimat yang singkat, padat dan dapat dimengerti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan

1. Sejarah Berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan

PT Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu Lembaga Keuangan yang sistem operasionalnya berdasarkan prinsip Syariah yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist. Dimana tugas utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang mempunyai dana lebih dan menyalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

PT Bank Syariah Indonesia juga memiliki tugas lain yaitu memberikan layanan jasa. Dimana layanan jasa tersebut untuk membantu mempermudah dan menunjang Bank dalam menghimpun dan menyalurkan dana. PT Bank Syariah Indonesia berdiri sejak tahun 1999. Sebelum kehadiran Bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan Juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi Bank-Bank konvensional dimasa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah Bank di Indonesia. Dominasi industri Perbankan begitu meluas dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat itu yang merasakan dampak krisis diantaranya PT. Bank Susila Bakti (BSB) milik Yayasan

Kesejahteraan Pegawai (YKP), PT. Bank Dagang Negara dan PT. Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. Bank Susila Bakti saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah Bank lain serta mengundang inovator asing. Kemudian disaat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat Bank, yaitu: Bank Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk sebagai pemilik mayoritas baru PT. Bank Susila Bakti.

PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah (PSS) sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk tersebut bertujuan untuk mengembangkan layanan Perbankan Syariah dikelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang Bank Umum untuk melayani transaksi Syariah (*dual banking sistem*).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi Bank Syariah. Karena itu, tim pengembang Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya,

sehingga kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti berubah dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah dengan nama PT. Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha PT. Bank Susila Bakti yang berubah menjadi Bank Umum Syariah dilakukan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP. DGS/1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT. Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang.

Bank Syariah Indonesia adalah salah satu lembaga perbankan besar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia dibentuk oleh Bank Mandiri, untuk berperan didalam mengembangkan layanan Perbankan Syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri sebagai respon atas diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 1998 yang memberi peluang Bank umum untuk melayani transaksi (*dual banking sistem*). Perbankan Syariah memandang bahwa pemberlakuan Undang-Undang tersebut merupakan momentum yang tepat untuk melakukan konversi dari Bank konvensional menjadi Bank Syariah. Bank Syariah Indonesia hadir tampil dan tumbuh sebagai Bank yang mampu memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai

religius, yang melalui kegiatan operasionalnya. Harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai religius inilah yang menjadi salah satu keunggulannya dan hadir untuk bersama membangun Indonesia menuju yang lebih baik bersama Bank Syariah Indonesia.

PT. Bank Syariah Indonesia didirikan dengan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain. Terutama berkaitan dengan penyimpanan dana dan pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syariah. Kedekatan nasabah akan diimbangi dengan keterbukaan dalam layanan produk sesuai Syariah, modern dan universal.

PT. Bank Syariah Indonesia berharap visi sebagai Bank Syariah terpercaya pilih mitra usaha biasanya tercapai dengan melakukan kedekatan kepada seluruh masyarakat. Kedekatan itu akan diimbangi dengan keterbukaan dalam setiap layanan produk sesuai Syariah untuk membangun image yang baik bagi Bank Syariah Indonesia.

PT. Bank Syariah Indonesia semakin berkembang dengan membangun beberapa kantor cabang dan kantor cabang pembantu di beberapa daerah. Salah satu kantor cabang yang didirikan berada di daerah jalan Sudirman No. 130 Padangsidempuan Sumatera Utara. Mulai berdiri dan beroperasi pada bulan April tahun 2004 dan diresmikan oleh wakil Presiden pada masa itu oleh Bapak Hamzah Haz. Sebagai Kantor Cabang PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan berada di jalan Jl. Jenderal Sudirman No.

130 Padangsidempuan Utara. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan pertama kali dipimpin oleh Bapak Ahmad Zailani, terus berganti saat ini PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidempuan dipimpin oleh Bapak Khalid Syaifullah dan sekarang ini pimpinan Bank Syariah Indonesia setelah merger dari Bank Syariah Mandiri ialah Bapak Hery Gunardi.

2. Visi dan Misi

a. Visi


Top 10 Global Islamic Bank

b. Misi

1. Memberikan akses solusi Keuangan Syariah di Indonesia.
2. Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
3. Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia.

3. Struktur Organisasi BSI Cabang Padangsidimpuan

Gambar IV.1
Struktur Organisasi BSI



4. Ruang Lingkup Bidang Usaha

PT Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan merupakan badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan. Kegiatannya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan, dan kemudian menyalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kredit. PT Bank Syariah Indonesia mengantut prinsip-prinsip Syariah dan prinsip-prinsip operasi Bank Syariah sebagai berikut:

a. Prinsip PT Bank Syariah Indonesia

Adapun prinsip PT Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

1. Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan Syariah.
2. Bank Syariah adalah bentuk umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Prinsip Operasi PT Bank Syariah Indonesia

Adapun prinsip Operasional PT Bank Syariah Indonesia sebagai berikut:

1) Prinsip keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengembalian margin keuntungan yang disepakati antar bank dan nasabah.

2) Prinsip Keterbukaan

Melalui laporan keuangan Bank yang terbuka berkesinambungan. Nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen Bank.

3) Prinsip Kemitraan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat dengan mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang diantara nasabah penyimpanan dana, nasabah pengguna dana maupun bank.

4) Univerealitas

Bank dalam mendukung operasionalnya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan agama dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai rahmatan Lil'alamin.

5. Produk-Produk pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Padangsidimpuan

Tabel IV.1

Produk dan Jasa PT Bank Syariah Indonesia KC.Padangsidimpuan

No	Jenis Produk	Nama	Akad
		a. Tabungan BSM	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		a. BSM Tabungan Mabur	<i>Ijarah</i>
		b. BSM Tabungan Investasi Cendikia	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>

1.	Penghimpunan Dana	c. BSM Tabungan Berencana	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		d. BSM Tabungan Simpatik	<i>Wadi'ah</i>
		e. TabunganKu	<i>Wadi'ahYad Dhamanah</i>
		f. BSM Deposito	<i>Muḍārabah Muthlaqah</i>
		g. BSM Giro	<i>Wadi'ahYad Dhamanah</i>
2.	Penyaluran Dana	a. Pembiayaan Rahn Emas BSM	<i>Qard, rahn dan ijarah</i>
		b. Pembiayaan Cicilan Emas	<i>Murabahah</i>
		c. Pembiayaan Usaha Mikro Tunas (PUM Tunas)	<i>Murabahah</i>
		d. Pembiayaan Usaha Mikro Madya (PUM-Madya)	<i>Murabahah</i>
		e. Pembiayaan Usaha Mikro Utama (PUM-Utama)	<i>Murabahah</i>
		f. Pembiayaan BSM Alat Kesehatan	<i>Murabahah</i>
		g. Pembiayaan Kepada Pensiunan	<i>Murabahah atau Ijarah</i>
		h. Pembiayaan Griya BSM	<i>Murabahah</i>
		i. BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor	<i>Murabahah</i>
		j. BSM Implan	Pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada para karyawan tetap perusahaan yang

			pengajuannya dilakukan secara massal/kelompok.
3.	Jasa-jasa Lain	Jasa Layanan:	
		a. BSM Net Banking	Layanan melalui jaringan internet
		b. BSM Mobile Banking	Layanan melalui mobile banking
		c. BSM ATM	Mesin ATM untuk nasabah
		d. BSM Sentra Bayar	Untuk pembayaran tagihan pelanggan
		e. BSM SMS Banking	Layanan berbasis teknologi seluler
		f. BSM Call 14040	Untuk mendapatkan informasi terkait layanan perbankan
		g. BSM Card	Sebagai kartu ATM dan kartu debit serta untuk mendapatkan diskon di ratusan merchant
		h. BSM Notifikasi	Untuk memberikan informasi segera dari setiap mutasi transaksi nasabah melalui sms atau email
		i. BSM Jual Beli Valas	Pertukaran mata uang
		j. BSM Electronic Payroll	Untuk pembayaran gaji
		k. Transfer Uang Tunai	Untuk pengiriman uang tunai
		l. BSM Transfer Lintas Negara Western Union	Untuk pengiriman lintas negara
Jasa Operasional:			

		a. BSM Kliring	Penagihan warkat dalam satu wilayah kliring
		b. BSM Inkaso	Penagihan warkat dengan berbeda daerah kliring
		c. BSM Intercity Clearing	Penagihan warkat di luar wilayah kliring dengan cepat
		d. BSM RTGS (Real Time Gross Settlement)	Jasa transfer uang valuta rupiah antar bank baik dalam satu kota maupun dalam kota yang berbeda secara real time
		e. Transfer dalam Kota (LLG)	Jasa pemindahan dana antar bank dalam satu wilayah kliring lokal
		f. BSM Transfer Valas	Transfer valas dari nasabah BSM ke nasabah bank lain baik dalam atau luar negeri
		g. BSM Pajak Online	Bayar pajak melalui bank dan dapat dengan mendebit rekening
		h. BSM Referensi Bank	Surat keterangan yang diterbitkan oleh BSM atas dasar permintaan dari nasabah untuk tujuan tertentu
		i. BSM Standing Order	Untuk memindahkan dari suatu rekening ke rekening lainnya

			secara berulang-ulang
		j. BSM Payment Point	Layanan transaksi payment point di BSM dapat dilakukan oleh nasabah di setiap outlet atau di ATM

Sumber: www.syariahmandiri.co.id

6. Data Geografis

a. Data Lokasi

Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan dikelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan yang dulunya merupakan Kabupaten induknya. Kota ini merupakan persimpangan jalur darat untuk menuju Kota Medan, Sibolga, dan Padang di jalur lintas Sumatera. Topografi wilayahnya yang berupa lembah yang dikelilingi oleh bukit barisan, sehingga kalau dilihat dari jauh, wilayah Kota Padangsidimpuan seperti cekungan yang menyerupai danau. Puncak tertinggi dari bukit dan gunung mengelilingi kota ini adalah Gunung Lubuk Raya dan Bukit (Tor) Sanggarundang yang terletak berdampingan disebelah utara kota. Salah satu puncak bukit yang terkenal di Kota Padangsidimpuan yaitu Bukit (Tor) Simarsayang. Terdapat banyak sungai yang melintasi kota ini, antara lain sungai Batang Ayumi, Aek Sangkumpal Bonang (yang sekarang menjadi nama pusat perbelanjaan di tengah kota ini), Aek Rukkare yang bergabung dengan Aek Sibontar, dan Aek

Batangbahal, serta Aek Batang Angkola yang mengalir di batas Selatan/Barat daya kota ini dan dimuarai oleh Aek Sibontar di dekat Stadion Naposo.⁴⁷

Kota Padangsidimpuan merupakan salah satu Kabupaten/Kota dari 28 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Secara geografis Kota Padangsidimpuan berada pada koordinat 010 28',19''- 010 18' 07'' Lintang Utara dan 990 18' 53''- 990 20' 35'' Bujur Timur.

Kota Padangsidimpuan memiliki luas wilayah 159,28 km², ketinggian berkisar ± 260-1100 m di atas permukaan laut, dengan batas-batas wilayahnya sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Angkola Barat Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kecamatan Batang Angkola Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Wilayah administrasi Kota Padangsidimpuan terdiri dari 6 Kecamatan, 42 Desa dan 37 Kelurahan.⁴⁸ Posisi Kota Padangsidimpuan memiliki akses darat yang memadai dan cukup

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kota Padangsidimpuan Hasil Observasi pada Tanggal 23 Agustus

⁴⁸Kominfo Kota Padangsidimpuan

strategis, karena berada pada jalur utama bagian Barat menuju Ibukota Provinsi Sumatera Utara, terdapat dua jalur:

- Timur/Selatan : menuju Ibukota Mandailing Natal, panyabungan dan ke provinsi Sumatera Barat berlanjut ke Ibukota Negara, Jakarta.
- Timur/Utara : menuju Langga Payung Kabupaten Labuhan Batu yang terhubung dengan Trans Sumatera jalur Timur/Utara yang dapat menghubungkan semua Ibukota Provinsi di Pulau Sumatera dan ke Pulau Jawa.

Posisi Kota Padangsidimpuan yang berada pada lintas tengah Sumatera antara 9 (Sembilan) Kabupaten dan Kota yaitu Kabupaten Pasaman Timur, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Padang lawas, Kabupaten Padang lawas Utara, kabupaten Tapanuli Selatan, kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Tapanuli tengah, dan Kota Sibolga.

b. Data Kependudukan

Penduduk Kota Padangsidimpuan berjumlah 225.535 jiwa, yang terdiri dari 112.788 jiwa laki-laki dan 112.747 jiwa perempuan. Kota Padangsidimpuan yang mempunyai luas wilayah 146,9 km², kepadatan penduduknya mencapai 1.261 jiwa per km². Kecamatan yang mempunyai kepadatan terkecil yaitu kecamatan Padangsidimpuan Angkola julu dengan hanya mencapai 8.542 jiwa per km². Kecamatan yang tingkat kepadatan penduduknya tertinggi

adalah Kecamatan Padangsidempuan Selatan mencapai 68. 583 jiwa per km².⁴⁹

c. Data Geografis Kelurahan Sigiringgiring

Kelurahan Sigiringgiring merupakan salah satu kelurahan yang terdapat di Kecamatan padangsidempuan Utara Kotapadangsidempuan Provinsi Sumatera Utara dengan luas wilayah 34 Ha. Secara administrasi Kelurahan Sigiringgiring terdapat 4 lingkungan. Adapun batas-batas Kelurahan Sigiringgiring adalah sebagai berikut:

Batas Sebelah Utara : Kelurahan Kayu Ombun
 Batas Sebelah Selatan : Kelurahan WEK I
 Batas Sebelah Barat : Kelurahan Panyanggar
 Batas Sebelah Timur : Kelurahan WEK I

Peta Penduduk dalam Lingkup Kelurahan:

Jumlah Penduduk	: 4.170 jiwa
Jumlah Penduduk Dewasa	: 2.557 jiwa
Jumlah Laki-laki	: 2.108 jiwa
Jumlah Perempuan	: 2.062 jiwa
Jumlah Kartu Keluarga (KK)	: 975 KK


B. Sejarah Singkat Kelurahan Sigiring-giring

Mulai Tahun 2010 Kelurahan Sigiringgiring di Kepalai oleh Bapak Khairul Saleh dan Tahun 2012 hingga saat ini Dikepalai oleh Ibu Masreni Siregar, peran aparat Kelurahan dalam menjalankan fungsinya mengayomi masyarakat cukup baik walaupun terjadi pergantian kepala Kelurahan ini disebabkan BBM berperan aktif menjalankan fungsinya sebagai motivator dan mediator di tengah masyarakat, kerjasama aparat Kelurahan dan

⁴⁹Badan Pusat Statistik Kota Padangsidempuan Hasil Observasi pada Tanggal 23 Agustus

perangkatnya (Kepala Lingkungan) dan BKM berjalan baik. Berikut struktur Organisasi Kelurahan Sigiring-giring:

Gambar IV.2
Struktur Organisasi Kelurahan Sigiring-giring



Sumber: *Data Struktur Organisasi Kelurahan*

C. Pelaksanaan Tabungan *Muḍārabah* Jangka pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan di Kelurahan Sigiring-giring

Adapun hasil wawancara kepada nasabah adalah sebagai berikut:

Wawancara dengan Latifah Hanum selaku nasabah Bank Syariah Indonesia “emmm tabungan *muḍārabah* ini ibu belum mengerti dek, Cuma tau tabungannya ada tabungan *muḍārabah* dan wadiah, kalau wadiah kata orang bank tidak ada bagi hasil tapi kalau *muḍārabah* ada bagi hasilnya, tapi ibu masi ga paham, karna kalau ada keuntungan dan juga dikenakan biaya potongan tiap bulannya, berarti sama kayak Bank Mandiri biasa itupun kalau ga ibu tanyak panjang lebar ibu gatau bedanya sama yang wadiah, tapi tetap aja ibu ga paham, karena jelasinnya juga masi kurang jelas kalau buat ibu mahaminya.⁵⁰”

Dari hasil wawancara diatas bahwasannya Tabungan *Muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan sudah diterapkan berdasarkan prinsip Syariah Islam, karena pembagian keuntungan kepada nasabah menggunakan rasio/nisbah bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga (riba). Sedangkan dalam penerapan Tabungan *Muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan tidak ada kendalanya, kecuali kendala di masyarakat mengenai pemahaman masyarakat tentang tabungan *muḍārabah* yang dianggap sama pada dengan sistem bunga (riba) seperti pada Bank Konvensional.

⁵⁰*Hasil Wawancara Dengan Latifah Hanum* (PT. Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan, 2021).

a. Nasabah

1. Pada setiap penerimaan nasabah baru, Bank per ketentuan internal diwajibkan untuk menerangkan esensi dari tabungan *muḍārabah* serta kondisi penerapannya. Hal yang wajib dijelaskan antara lain meliputi esensi tabungan *muḍārabah* sebagai bentuk investasi nasabah ke Bank, defenisi dan terminologi, keikutsertaan dalam skema penjaminan, *profit sharing* atau *revenue sharing*, *terms and condition*, dan tata cara perhitungan bagi hasil.⁵¹
2. Bank wajib meminta nasabah mengisi untuk formulir. Jika tidak ada akad yang disertakan, maka formulir ini harus dianggap sebagai akad perikatan permohonan keikutsertaan investasi dalam bentuk tabungan *muḍārabah*.
3. Nasabah wajib menandatangani formulir permohonan tersebut sebagai bukti adanya kehendak dari pihak pemilik dana untuk menyerahkann dananya kepada Bank pengelola.
4. Apabila Bank setuju, Bank wajib menandatangani formulir tersebut sebagai bukti adanya kesanggupan pihak Bank sebagai pihak pengelola dana, untuk menerima dana kelolaan tersebut.
5. Nasabah wajib menyetorkan dana sebesar nominal yang ditulis dalam formulir permohonan dimaksud sebagai bukti investasi

⁵¹Ascara, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2007), hlm. 229.

- tunai bukan utang serta menegaskan jumlah investasi yang sesuai dengan yang disepakati.
6. Apabila terdapat perubahan nisbah bagi hasil untuk periode mendatang, maka Bank wajib mengumumkannya sebelum nisbah bagi hasil tersebut diberlakukan dalam jangka waktu nominal sesuai kebijakan bank.
 7. Bank wajib mengumumkan pendapatan yang akan dibagi hasilkan yang menjadi acuan pembagian hasil baik pada setiap dilakukannya proses pembagian hasil oleh bank untuk periode tertentu.
 8. Tabungan hanya dapat ditutup setelah periode investasi berakhir.⁵²

Sebelum nasabah membuat rekening tabungan akad *muḍārabah*, apakah pihak Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada nasabah yang akan membuat tabungan dengan akad *muḍārabah* tersebut atau tidak, untuk itu berikut hasil wawancara tentang penjelasan pihak Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan kepada nasabah.

“Iya,, pasti sebelum nasabah membuka rekening tabungan akad *muḍārabah*, nasabah terlebih dahulu akan diberitahu penjelasan bahwasannya tabungan *muḍārabah* adalah tabungan dengan menggunakan nisbah bagi hasil, setiap bulannya nasabah akan mendapatkan sesuai dengan nisbah

⁵²*Ibid.*, hlm. 230.

yang telah disepakati dengan pihak bank berdasarkan jumlah saldo yang ada direkening nasabah.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebelum membuka rekening tabungan akad *muḍārabah*, nasabah telah diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh customer service. Hal ini juga diperjelas dari hasil wawancara nasabah sebagai berikut:

Wawancara dengan Rika Pramita selaku nasabah Bank Syariah Indonesia ‘mmm iya dek, sebelum kakak buat tabungan emang ada CS nya nanyak dulu mau buat tabungan untuk apa, terus kakak bilang tabungan yang biasa, habis itu disuruh milih, tabungannya yang *muḍārabah* atau wadiah, kalau wadiah tidak ada bagi hasil tapi kalau mudharabah ada bagi hasilnya, terus kata CS nya kalau yang mudharabah juga dikenakan biaya perbulan Rp. 10.000 untuk biaya administrasinya.⁵³”

D. Kriteria-Kriteria Penilaian Nasabah yang Akan Diberikan Pembiayaan

Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaiannya tetap sama. Biasanya kriteria penilaian yang harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis 5C.

1. *Character* (Karakter)

Suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan si nasabah, pekerjaan maupun yang bersifat

⁵³Hasil Wawancara Dengan Rika Pramita (PT. Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan, 2021).

pribadi seperti cara hidup yang dianutnya, keadaan keluarga, hobi dan jiwa sosial ini semua merupakan ukuran “kemauan” membayar.⁵⁴

2. *Capacity* (Kemampuan)

Bisnis dihubungkan dengan tingkat pendidikan, kemampuan dalam memahami tentang ketentuan pemerintah dan tentu saja kemampuan menjalankan usaha, sehingga akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.

3. *Capital* (Modal Sendiri)

Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif tercermin dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran terhadap likuiditas, solvabilitas, rentabilitas, dan ukura lainnya, termasuk darimana sumber permodalan yang ada.

4. *Collateral* (Jaminan)

Diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.

5. *Condition* (Kondisi)

⁵⁴As'at Hamim Habibi, “ Analisis Karakter Nasabah dan kelayakan Usaha Warung Makan Ibu Hariani Pada Pembiayaan Mudharabah di Desa Kembangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan (Studi Kasus Mitra Usaha BRI Syariah KCP Magetan), *Skripsi*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020), hlm. 34-35.

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

E. Analisis Pola Pembiayaan *Muḍārabah* dengan Sistem Jangka Pendek dan Jangka Panjang di BSI Padangsidempuan

Berdasarkan hasil paparan dan temuan data pada bab sebelumnya tentang bagaimana pola pembiayaan *muḍārabah* dengan sistem jangka pendek dan jangka panjang di BSI Padangsidempuan. Maka selanjutnya peneliti akan membahas data yang ditemukan di lapangan tersebut pada pembahasan ini. Produk pembiayaan yang ada di BSI Padangsidempuan telah dikemas dalam konsep akad *muḍārabah*, *muṣyārākah*, *murabahah*, dan *qardhul hasan*. Pada dasarnya praktik pembiayaan yang ada di BSI Padangsidempuan sudah sesuai dengan syariah Islam, dimana pembiayaan sesuai dengan teori dan praktik yang ada dilapangan dan prosedur pembiayaan yang dilakukan di BSI Padangsidempuan ini sudah sesuai dengan standar operasional pemberian pembiayaan yang ada, dan usaha yang harus dilakukan atau dijalankan oleh nasabah tersebut berdasarkan aspek Syariah yaitu usaha tersebut tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba serta usahanya halal.⁵⁵

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan harus benar-benar diyakini dapat

⁵⁵Binti Nur Asiyah, Dampak dan Strategi Kebijakan pengembangan Pembiayaan dan Inklusifitas Keuangan Dalam peningkatan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, 1, (Juni 2017), hlm. 142.

dikembalikan oleh para penerima pembiayaan sesuai waktu dan syarat yang telah disepakati bersama. Pembiayaan yang disalurkan oleh BSI Padangsidempuan, digunakan untuk pembiayaan produktif sebagai modal kerja yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kuantitatif untuk meningkatkan jumlah produksi maupun secara kualitatif untuk peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi serta keperluan perdagangan, jangka waktu pembiayaan *muḍārabah* maksimal 5 tahun.

Sebelum memberikan pembiayaan kepada nasabahnya, bank terlebih dahulu melakukan analisa terhadap calon nasabah yang mengajukan pembiayaan dari segi laporan keuangannya atau sesuai dengan perhitungan Bank BSI Padangsidempuan kemudian dicairkan pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bank, Bank BSI Padangsidempuan tidak hanya melakukan analisa ketika diawal saja tetapi juga ketika pembiayaan sudah dijalankan oleh nasabah. Standar dasar penilaian bank terhadap nasabah adalah dengan cara mengenal 5C yaitu *character, capital, capacity, condition of economic, collateral*.

Pemberian pembiayaan *muḍārabah* BSI Padangsidempuan sebagai Lembaga Keuangan Syariah, mau tidak mau Bank Syariah harus meningkatkan pembiayaan *muḍārabah* (bagi hasil). Dalam menawarkan pembiayaan BSI Padangsidempuan menggunakan dua pola pada pembiayaan yaitu *bisnis to coustemer* dan *bisnis to bisnis*.

Pertama pola pembiayaan bisnis to bisnis bank syariah memberikan pembiayaan secara langsung kepada nasabah sebagai *end user* melalui perusahaan mitra yang bertindak sebagai agen. Pembiayaan kepada *end user* adalah eksposur pembiayaan kepada perusahaan Bank Syariah. Pada pola *channeling*, Bank Syariah memberikan pembiayaan kepada perusahaan mitra dimana kemudian perusahaan mitra meneruskannya kepada nasabah sebagai *end user*, sehingga perusahaan mitra tercatat sebagai debitur Bank Syariah sedangkan pembiayaan kepada *end user* tercatat sebagai ekspor pembiayaan perusahaan mitra.

Kedua pola pembiayaan yang diberikan oleh bank pada *bisnis to customer* bisnis yang diberikan oleh bank dengan nasabah secara langsung. Pola *channeling*, karena pembiayaan Bank Syariah mengalir langsung ke *end user*, skema yang digunakan kebanyakan murabahah.

Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa dengan pola *channeling* Bank Syariah dapat mereduksi risiko karena risiko pembiayaan pada *end user* ditanggung oleh perusahaan mitra. Jadi meskipun Bank Syariah ikut menanggung risiko pembiayaan tapi setidaknya risiko lebih ringan daripada memberikan pembiayaan bagi hasil langsung kepada debitur. Mitigasi risiko juga lebih baik karena perusahaan mitra juga melakukan monitor terhadap *end user*.

F. Apa Sajakah Faktor-Faktor yang mempengaruhi Besarnya Pembiayaan *Mudārabah* perbankan jangka Pendek dan Jangka Panjang di BSI Padangsidempuan

Dalam Syariah marketing, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, namun turut pula berorientasi pada tujuan lainnya yaitu keberkahan. Perpaduan konsep keuntungan dan keberkahan ini melahirkan konsep *maslahah* yang optimal. Konsep keberkahan bagi sebagian pihak merupakan konsep yang abstrak karena secara keilmuan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, namun inilah salah satu konsep inti pada Syariah marketing yang menjadi landasan pada suatu perusahaan berorientasi Syariah.⁵⁶

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pinjaman *muḍārabah* perbankan dalam pembiayaan *muḍārabah* di BSI Padangsidempuan adalah menggunakan 2 (dua) pendekatan analisa yaitu sebagai berikut:

Pertama analisa keuangan, analisa keuangan adalah analisa dengan meninjau para nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* apakah mereka mampu atau tidak untuk mengansur kembali dana yang telah diberikan oleh bank. Analisa keuangan juga mengukur seberapa kebutuhan dana untuk usaha nasabah dan juga menganalisis data *past performance* keuangan nasabah, seperti laporan keuangan (neraca dan laba rugi), analisis trend terkait dengan jumlah asset nasabah (*lembaga linkage*), dana pihak ketiga yang mereka miliki, perkembangan hutang, modal, dan laba yang diperoleh.

Kedua analisa jaminan, pola pinjaman menggunakan pendekatan jaminan maksudnya pada pembiayaan *muḍārabah* ada jaminan yang

⁵⁶M.Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah* (Jakarta: Alfabeta, 2010) hlm. 18.

digunakan yaitu kolateral (dana yang mengendap yang tidak dipakai). Dalam proses pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Pada dasarnya agunan atau jaminan tidak diperbolehkan dalam pembiayaan *mudārabah*, dalam hukum Islam juga dijelaskan, investor tidak diperkenankan meminta jaminan (garansi) dari *mudharib*. Namun dalam Bank Islam meminta berbagai bentuk jaminan. Mereka menegaskan, akan tetapi untuk meyakinkan bahwa *mudharib* benar-benar melaksanakan segala ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Karena pada prinsipnya pembiayaan yang diberikan oleh pemilik modal atau *ṣāhibul māl* adalah untuk membantu semua.

Risiko yang mungkin terjadi, yaitu kemungkinan jaminan tidak dapat diikat sempurna, jaminan tidak mengcover, dan ketidakjelasan kepemilikan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Syariah Indonesia. Pengendalian risikonya, yaitu jaminan diikat secara fidusia, APHT dengan nilai dari limit pembiayaan dan gadai kepada Bank Syariah Indonesia, nilai jaminan dihitung secara konservatif dan harus mengcover pembiayaan, serta menghindari ketidakjelasan kepemilikan dengan menggunakan objek jaminan yang dimiliki oleh pengurus koperasi.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian yang dilakukan peneliti yaitu Determinan Besarnya Tabungan *Mudārabah* Jangka Pendek dan Jangka Panjang Pada Bank Syariah Indonesia (Nasabah Kelurahan Sigiringgiring) maka peneliti dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Mudārabah* adalah prinsip bagi hasil yang dilakukan bank ketika menerima simpanan dari pelanggan yang membuka rekening dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian dari simpanan mereka. Pada BSI Padangsidempuan pembiayaan *mudārabah* bank selaku *mudharib* memberikan pinjaman kepada nasabahnya dengan menggunakan dua pola pembiayaan yaitu: pola pembiayaan *bisnis to bisnis* (BToB) pola ini biasanya dilakukan untuk pembiayaan dengan para Lembaga Keuangan Syariah lainnya. Sedangkan pada pola *bisnis to customer* (BToC) bank selaku *mudharib* melakukan pembiayaan langsung kepada para nasabah serta menggunakan jangka waktu sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pinjaman *mudārabah* perbankan yang ada pada BSI Padangsidempuan adalah:
 - a. Faktor analisa keuangan, bank selaku *mudharib* melakukan survey terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan apakah mereka mampu untuk mengembalikan dana yang sudah diberikan.

- b. Analisa jaminan dimana bank meminta jaminan kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan, jaminan ini digunakan agar nasabah tidak menggunakan dana tersebut untuk keperluan lain.

B. Saran

1. Kehadiran pembiayaan *mudārabah* di BSI Padangsidempuan sangat memberikan kontribusi yang positif bagi nasabah karena dapat meringankan beban nasabah yang membutuhkan dana dan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan prinsip Syariah. Maka sebaiknya profesionalisme karyawan dalam pengelolaan pembiayaan sangat diperlukan.
2. Terkait dengan pembiayaan *mudārabah* yang ada di BSI Padangsidempuan menggunakan 2 pola harus tetap dilaksanakan dan dipertahankan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah seperti yang dilakukan sekarang agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan harus ada keterbukaan atau transparansi antara pihak BSI Padangsidempuan dengan anggota yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

- Abdul Ghofur Ansori. *Perbankan Syariah Indonesia*. Yogyakarta: gadjah mada university Press, 2018.
- Andre Soemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Pranda Media group, 2017.
- Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Gadjah Mada university Press, 2012.
- Adiwarman A Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*. Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2017.
- Abu Azam Al Hadi. *Fiqih Muamalah*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- A Wangsawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Ascara. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Bambang Waliyanto. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Surabaya: Sinar Grafika, 2015.
- Burhanuddin Yusuf. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2015.
- Djam'an Safori dan Aan Komariah. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Fauzan Al-Banjari. *Panduan Penulisan Akad Bisnis Syariah*. Banjarmasin, Klinik Bisnis Syariah, 2016.
- Heru Wahyudi. *Fiqih Muamalah*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Indah Laesari. *Determinan Pembiayaan Mudharabah pada Bank Umum Syariah Indonesia, 2011-2016*.
- Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Penerbit Graha Ilmu, 2016.
- Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.

- Lex J Moloeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muammar arafah Yusmad. *Aspek Hukum Perbankan Syariah dari Teori ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- M Nur Rianto Al-Arif. *Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah*. Jakarta: Alfabeta, 2010.
- Nofinawati. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Naf'an. *Pembiayaan Masyarakat dan Mudharabah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Rachmat Syafe'i. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Syafi I Antonio. *Bank Syariah Teori dan Praktik*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Indeks, 2012.
- Teguh Pudjo Mulyono. *Bank Budgeting*. Jakarta: Sinar Grafik, 2012.

Sumber Jurnal:

- As'at Hamim Habibi. "Analisis Karakter Nasabah dan Kelayakan Usaha Warung Makan Ibu Hariani pada Pembiayaan Mudharabah di Desa Kebangan Kecamatan Sukomoro Kabupaten Magetan". Skripsi IAIN Ponorogo, 2020.
- Binti Nur Asiyah. "Dampak dan Strategi Kebijakan Pengembangan Pembiayaan dan Inklusifitas Keuangan dalam Peningkatan Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia". dalam *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, No. 1, Tahun 2017.
- Nurin Afiqoh Binti Abd Aziz. "Implementasi Prinsip-Prinsip Akad Mudharabah". Skripsi UIN UTS STS Jambi, 2017.
- Pitaloka, Serlina Dwi. "Pengaruh Religiusitas, Pendidikan, Pengetahuan, Pekerjaan, Pendapata,, Lingkungan Sosial, dan Gaya Hidup Masyarakat Terhadap Minat Menjadi Nasabah bank Syariah(Studi kasus Masyarakat Desa tamban Kecamatan Pakel kabupaten Tulungagung)". Skripsi IAIN Tulungagung, 2021.
- Riska Saputri. "Pengaruh Bagi Hasil Tabungan Mudharabah dan Deposito Mudharabah Terhadap Laba Bersih Pt Bank Syariah Mandiri". Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2017.

Syaidatul Maqfiroh, “Pengaruh Religius, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah Pada Santri Pesantren Mahasiswi Darush Shalihah”. Skripsi UIN Yogyakarta, 2018.

Sumber Lainnya:

Fatwa DSN No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudharabah

Hasil Wawancara dengan Latifah Hanum. PT Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan, 2021.

Hasil Wawancara dengan rika Pramita. PT Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan, 2021.

Industry.co.id “Jumlah Penduduk Muslim Indonesia meningkat, Powercommerce Asia tangkap Peluang, Luncurkan halal Plaza”. Industry.co.id, 5 Mei 2020.

<https://www.industri.co.id/read/65748/Jumlah-Penduduk-Muslim-Indonesia-Meningkat-Powercommerce-Asia-Tangkap-Peluang-Luncurkan-Halal-Plaza>.

LAMPIRAN 1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama : Nisfa Aulina Nasution
2. Jenis Kelamin : Perempuan
3. Tempat/Tanggal Lahir : Tebing Tinggi, 15 November 1999
4. Anak Ke : 2 (Dua) dari 2 bersaudara
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status : Mahasiswa
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Jl. Jend. Gatot Subroto, Lk. II
Kel. Lubuk Baru, Kec. Padang Hulu
Tebing Tinggi
9. Telepon/HP : 085297571661
10. Email : nisfaaulina914@gmail.com

B. NAMA ORANG TUA

1. Nama
Ayah : Tanjung Nasution
Ibu : Latifah Hanum
2. Pekerjaan
Ayah : PNS
Ibu : Karyawan Swasta
3. Alamat
Ayah : Jl. Jend. Gatot Subroto, LK.II, Kel. Lubuk Baru,
Kec. Padang Hulu Tebing Tinggi
Ibu : Jl. Jend. Gatot Subroto, Lk.II, Kel. Lubuk Baru
Kec. Padang Hulu Tebing Tinggi

C. PENDIDIKAN

1. SD Negeri No. 165726 Tebing Tinggi (2005-2011)
2. SMP Negeri 2 Tebing Tinggi (2011-2014)
3. SMA Negeri 2 Tebing Tinggi (2014-2017)
4. Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary Padangsidimpuan (2017-Sekarang)

D. MOTTO HIDUP

Nikmatilah prosesmu, sebab hasil membutuhkan sebuah proses.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah bapak/ibu merupakan nasabah di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
2. Apakah alasan bapak/ibu sebagai nasabah di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
3. Sudah berapa lamakah bapak/ibu menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
4. Rekening tabungan apa saja yang bapak/ibu punya?
5. Apa manfaat yang bapak/ibu rasakan selama menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
6. Apa kesulitan yang bapak/ibu alami selama menjadi nasabah di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
7. Perbankan apakah yang bapak/ibu pakai untuk tabungan di jangka panjang maupun di jangka pendek?
8. Produk apakah yang bapak/ibu pakai selama menjadi nasabah Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan?
9. Apakah bapak/ibu mengetahui tentang perbankan?
10. Bagaimana menurut pandangan bapak/ibu mengenai perbankan syariah?
11. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional?
12. Apakah di dalam rumah bapak/ibu memperkenalkan riba kepada anak-anak ataupun saudara lainnya?
13. Bagaimana pendapat bapak/ibu mengenai Bank Syariah yang mengharamkan riba?
14. Apa alasan yang membuat bapak/ibu mengenai pelayanan di bank konvensional?
15. Apa alasan yang membuat bapak/ibu tidak tertarik menjadi nasabah bank syariah?

HASIL PEMBAHASAN

Tabungan *mudārabah* di bank Syariah Indonesia Padangsidempuan sudah diterapkan berdasarkan prinsip Syariah Islam, karena pembagian keuntungannya kepada nasabah menggunakan rasio/nisbah bagi hasil dan tidak menggunakan sistem bunga (riba). Sedangkan dalam penerapan tabungan *mudārabah* di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan tidak ada kendalanya, kecuali kendala di masyarakat mengenai pemahaman masyarakat tentang tabungan *mudārabah* yang dianggap sama pada dengan sistem bunga (riba) seperti pada Bank Konvensional. Sebelum nasabah membuat rekening tabungan akad *mudārabah*, apakah pihak Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan akan memberikan penjelasan terlebih dahulu kepada nasabah yang akan membuat tabungan dengan akad *mudārabah* tersebut atau tidak, untuk itu berikut hasil wawancara tentang penjelasan pihak Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan kepada nasabah. Berdasarkan hasil wawancara diatas, sebelum membuka rekening tabungan akad *mudārabah*, nasabah telah diberikan penjelasan terlebih dahulu oleh *customer service*.

Dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang ia jalankan.

Berdasarkan hasil paparan dan temuan data pada bab sebelumnya tentang bagaimana pola pembiayaan *mudārabah* dengan sistem jangka pendek dan jangka panjang di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan, maka selanjutnya peneliti akan membahas data yang ditemukan di lapangan tersebut pada pembahasan ini.

Produk pembiayaan yang ada di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan telah dikemas dalam konsep akad *muḍārabah*, *muṣyārākah*, *murabahah*, dan *qardul hasan*. Dari paparan diatas dapat dilihat bahwa dengan pola *channeling* Bank Syariah dapat mereduksi risiko karena risiko pembiayaan pada *end user* ditanggung oleh perusahaan mitra. Jadi meskipun Bank Syariah ikut menanggung risiko pembiayaan bagi hasil langsung kepada debitur. Mitigasi risiko juga lebih baik karena perusahaan mitra juga melakukan monitor terhadap *end user*.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya pinjaman *muḍārabah* perbankan dalam pembiayaan *muḍārabah* di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan adalah menggunakan 2 (dua) pendekatan analisa yaitu sebagai berikut. *Pertama* analisa keuangan, analisa keuangan adalah analisa dengan meninjau para nasabah yang melakukan pembiayaan *muḍārabah* apakah mereka mampu atau tidak untuk mengansur kembali dana yang telah diberikan oleh bank. *Kedua* analisa jaminan, pola pinjaman menggunakan pendekatan jaminan maksudnya pada pembiayaan *muḍārabah* ada jaminan yang digunakan yaitu kolateral (dana yang mengendap yang tidak dipakai). Dalam proses pembiayaan, nasabah diwajibkan untuk memberikan agunan atau jaminan dalam pembiayaan. Risiko yang mungkin terjadi, yaitu kemungkinan jaminan tidak dapat diikat sempurna, jaminan tidak mengcover, dan tidak kejelasan kepemilikan yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Syariah Indonesia.

**Dokumentasi dengan nasabah Bank Syariah Indonesia
Padangsidempuan di Kelurahan Sigiringgiring.**

- 1. Dokumentasi mewawancarai seorang Nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan di Kelurahan Sigiringgiring.**



- 2. Dokumentasi mewawancarai seorang Nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan di Kelurahan Sigiringgiring.**



3. Dokumentasi mewawancarai seorang Nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan di Kelurahan Sigiringgiring.



4. Dokumentasi mewawancarai seorang Nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan di Kelurahan Sigiringgiring.



5. Dokumentasi mewawancarai seorang Nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan di Kelurahan Sigiringgiring.



6. Dokumentasi mewawancarai seorang Nasabah yang melakukan transaksi di Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan di Kelurahan Sigiringgiring.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 153 /In.14/G.1/G.4c/PP.00.9/01/2021 21 Januari 2021
Lampiran : -
Hal : Penunjukan Pembimbing Skripsi

Yth. Bapak:

1. Sumper Mulia Harahap : Pembimbing I
2. Azwar Hamid : Pembimbing II


Dengan hormat, bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa, berdasarkan hasil sidang tim pengkajian kelayakan judul skripsi, telah ditetapkan judul skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : Nisfa Aulina Nasution
NIM : 1740100247
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Determinan Besarnya Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Bank Syariah Indonesia Padangsidempuan (Studi Kasus Kelurahan Sigiring-giring).

Untuk itu, diharapkan kepada Bapak bersedia sebagai pembimbing mahasiswa tersebut dalam penyelesaian skripsi dan sekaligus penyempurnaan judul bila diperlukan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik


Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Nomor : 2094 /In.14/G.1/G.4c/TL.00/08/2022
Hal : **Mohon Izin Riset**

23 Agustus 2022

Yth. Lurah Sigiring-giring

Dengan hormat, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan menerangkan bahwa:

Nama : Nisfa Aulina Nasution
NIM : 1740100247
Semester : XI (Sebelas)
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

adalah benar Mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul: "Determinan Besarnya Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan (Studi Kasus Kelurahan Sigiring-giring)".

Sehubungan dengan itu, kami mohon bantuan Bapak/Ibu dalam memberikan izin riset dan data sesuai dengan maksud judul di atas.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik

Abdul Nasser Hasibuan

Tembusan:
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
KECAMATAN PADANG SIDEMPUAN
KELURAHAN TIMBANGAN

Jalan Pangeran Ali Basa Siregar

Padangsidimpuan, 16 Desember 2022

Kepada Yth:

Dekan Institut Agama Islam Negeri
Padangsidimpuan

Di

Padangsidimpua

Nomor : 472.12/1.205/2022
Lampiran : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Menindak lanjuti surat dari Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan Daerah Kota Padangsidimpuan Nomor : 2099/In.14/G.4c/TL.00/08/2022 tertanggal 23 Agustus 2022 tentang Izin Riset sebagai tugas akhir untuk penyelesaian S-1. Berkenaan hal tersebut di atas kami dari pihak Kelurahan Timbangan menyetujui/memberi Izin Riset kepada mahasiswa:

Nama : NISFA AULINA NASUTION
NIM : 1740100247
Judul Riset : **Determinan Besarnya Tabungan Mudharabah Jangka Pendek dan Jangka Panjang pada Bank Syariah Indonesia Padangsidimpuan (Studi Kasus Kelurahan Timbangan)**

Untuk melakukan pengumpulan data guna melengkapi data yang mereka perlukan dalam Karya Tulis Ilmiah.

Demikian surat persetujuan ini kami perbuat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Atas kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Lurah Timbangan



Wilda Rahmawati Tanjng, SH. MM

NIP. 19860502 201001 2 046